

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 36 TAHUN 1960 (36/1960)

TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN
DAN PERADILAN TINDAK-PIDANA EKONOMI

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. bahwa ternyata Pengadilan Tinggi Ekonomi pada Pengadilan Tinggi Jakarta saja tidak cukup untuk menyelesaikan permohonan-permohonan banding dalam perkara-perkara tindak pidana ekonomi ;
- b. bahwa untuk melancarkan penyelesaian permohonan-permohonan banding itu perlu pada semua Pengadilan Tinggi diadakan Pengadilan Tinggi Ekonomi ;
- c. bahwa karena keadaan memaksa, soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 Nomor 27);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 10 tahun 1960;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960.

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi .

Pasal I.

Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 Nomor 27) di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pada tiap-tiap Pengadilan Tinggi, untuk daerah hukumnya masing-masing, diadakan Pengadilan Tinggi Ekonomi yang diberi tugas mengadili perkara-perkara pidana ekonomi dalam tingkat banding".

Pasal II.

Segera setelah peraturan ini berlaku Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta menyerahkan berkas perkara-perkara pidana ekonomi yang telah di mohonkan banding dan belum diputus kepada Pengadilan-pengadilan Tinggi Ekonomi yang bersangkutan untuk di sel esai kan.

Pasal III.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari di undangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960.
Pejabat Presiden
Republik Indonesia,
ttd
DJUANDA

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 1960.
Ajun Sekretaris Negara,
ttd
SANTOSO.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
Nomor 36 TAHUN 1960
TENTANG
PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1955
TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN
PERADILAN TINDAK-PIDANA EKONOMI.

UMUM.

Hingga sekarang ini hanya terdapat sebuah Pengadilan Tinggi Ekonomi yang bertugas melakukan penyelesaian peradilan perkara pidana ekonomi, dalam tingkat banding, yaitu Pengadilan Tinggi Ekonomi di Jakarta. Dengan meningkatnya permohonan banding untuk perkara-perkara pidana ekonomi Pengadilan Tinggi Ekonomi yang hanya sebuah itu saja ternyata tidak mencukupi.

Apabila hal ini dibiarkan daya guna dan martabat Pengadilan dalam melakukan peradilan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan sangat merosot dan kelancaran penyelesaian akan sangat terganggu.

Untuk mengatasi kesulitan itu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini pada tiap-tiap Pengadilan Tinggi untuk daerah hukumnya masing-masing diadakan Pengadilan Tinggi Ekonomi yang diberi tugas mengadili perkara-perkara pidana ekonomi dalam tingkat banding.

Untuk melancarkan penyelesaian permohonan-permohonan banding yang bertimbun-timbun itu, yang secara yuridis hal itu termasuk dalam wewenang Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini Pengadilan Tinggi Ekonomi Jakarta diwajibkan dengan segera menyerahkan berkas perkara-perkara pidana ekonomi yang telah di mohonkan banding dan belum di putus, kepada Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Ekonomi yang bersangkutan untuk diselesaikan.

Pelimpahan penyelesaian permohonan-permohonan banding itu

tentunya tidak merubah tanggal dimasukkannya permohonan-permohonan banding yang bersangkutan.

Berhubung dengan sangat mendesaknya keadaan hal tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1960/118; TLN Nomor 2054